



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 33122022202890002, tempat tanggal lahir Wonogiri 22 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tunggul RT 003 RW 001 Desa Tasikhargo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 330705661960002, tempat tanggal lahir Tangerang 26 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tunggul RT 003 RW 001 Desa Tasikhargo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0008/08/II/2019, tertanggal 07 Januari 2019. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) yang beralamat di Dusun Tunggul, RT 003/RW 001, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri selama kurang lebih 4 tahun namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Termohon merasa kurang dengan penghasilan dari Pemohon; Bahwa Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon suka membantah Pemohon ketika Pemohon memberi nasihat;
- Bahwa Termohon tidak melaksanakan tanggungjawab Termohon sebagai seorang istri;

4. Bahwa puncaknya adalah pada bulan Mei 2023, yaitu Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk merantau di Semarang, akan tetapi setelah itu Termohon tidak lagi memberi kabar kepada Pemohon dan tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon;

5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 08 Juli 2024 dan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 08 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312202202890002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 06-08-2020,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/08/1/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Leksono Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 06 Januari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.23/670 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasikhargo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, tertanggal 05 Juli 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. Wariyo bin Sono Suemiteo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tunggul RT 003 RW 001 Desa Tasikhargo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Endang Palupi binti Darmoyo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tunggul RT 003 RW 001 Desa Tasikhargo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 08 Juli 2024 dan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 08 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1,5 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Leksono Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasikhargo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon

Hal. 7 dari 11 **hal.** putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2023 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya dan bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2019 yang dicatatkan di KUA Leksono Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1,5 tahun dan sejak itu

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	110.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. putusan Nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)